

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website : <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos : 97126

# KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 733 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

#### Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 05
   September 2020 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-31052021-0056 tanggal 08 Juni 2021.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

## Memperhatikan : 1.

- Surat dari Kepala SMP Negeri 6 Kota Ambon Nomor: 422/205/SMP.6/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari MARLIN WAIRATTA, S.Pd.
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 543/CS/2014 tanggal 19 Mei 2014.
- Akta Kelahiran Anak kedua a.n. NATHANIEL EFERLINO VAN HARLING Nomor: 8171-LT-31052021-0056 tanggal 08 Juni 2021.

## MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : MARLIN WAIRATTA, S.Pd

NIP : 19880510 201101 2 019

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)

Unit Kerja : SMP Negeri 6 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2021 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. NATHANIEL EFERLINO

VAN HARLING, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA :

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pemyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 30 NOVEMBER 2021

a.n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA 02

PEMBINA UTAMA/MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SMP Negeri 6 Kota Ambon;
- 7. Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.